

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUKAN KARAKTER WARGA NEGARA

Rizki Fajar Ade Putra

Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email: rizkifajaradeputra396@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik, merusak moral aparat, serta menghambat terwujudnya keadilan sosial. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan preventif yang berkelanjutan, salah satunya melalui pendidikan antikorupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan antikorupsi sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara yang berintegritas dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial sejak dini. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pendidikan antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak guna membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

Kata Kunci :Pendidikan Antikorupsi, Karakter Integritas, Pencegahan Korupsi Warga Negara

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang hingga kini masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Praktik korupsi terjadi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi pemerintahan, politik, hingga sektor pendidikan dan pelayanan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan moral dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Selama ini, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia lebih banyak menitikberatkan pada pendekatan represif melalui penindakan hukum. Pembentukan lembaga penegak hukum khusus dan peningkatan ancaman pidana merupakan langkah penting, namun belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka korupsi. Hal ini terlihat dari masih tingginya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan aparatur negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tanpa didukung perubahan karakter dan kesadaran moral tidak akan menghasilkan pencegahan yang berkelanjutan.

Dalam konteks inilah pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif. Pendidikan dipandang sebagai sarana paling efektif untuk membentuk karakter individu sejak usia dini. Melalui pendidikan antikorupsi, peserta didik tidak hanya dikenalkan pada konsep korupsi sebagai tindak pidana, tetapi juga diajak memahami dampak sosial, ekonomi, dan moral dari praktik korupsi. Pendidikan antikorupsi berorientasi pada pembentukan sikap dan perilaku antikorupsi yang berlandaskan nilai Pancasila dan prinsip negara hukum.

Secara normatif, pendidikan antikorupsi sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi tidak

dapat dipandang sebagai muatan tambahan semata, melainkan sebagai bagian integral dari pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Landasan Pendidikan Antikorupsi
Pendidikan antikorupsi merupakan pendekatan preventif yang bertujuan membentuk kesadaran moral, sikap, dan perilaku individu agar menolak segala bentuk praktik koruptif. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman korupsi sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai etika, moral, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menempatkan nilai integritas sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter warga negara.¹

Dalam perspektif hukum, pendidikan antikorupsi termasuk ke dalam strategi pencegahan non-penal. Pendekatan ini menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, melainkan harus disertai dengan pembangunan budaya hukum yang sehat di tengah masyarakat. Budaya hukum yang kuat akan mendorong masyarakat untuk patuh pada hukum bukan karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran akan nilai keadilan dan kepentingan bersama.²

Landasan normatif pendidikan antikorupsi sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

¹ Fitriana, N. (2018). Pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan korupsi. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 6(2), 89–102.

² Mulyadi, L. (2019). Pendekatan non-penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 412–430.

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Nilai-nilai tersebut memiliki korelasi langsung dengan prinsip antikorupsi, khususnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Selain itu, pendidikan antikorupsi juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar filosofis dalam menolak praktik korupsi yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga ideologis dalam rangka menjaga moralitas kehidupan berbangsa.⁴

2. Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional

Implementasi pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional dapat dilakukan melalui pendekatan integratif, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan agama, serta pendidikan karakter. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena nilai antikorupsi tidak diajarkan secara terpisah, melainkan diinternalisasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari.⁵

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴ Mahfud MD. (2017). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵ Kurniawan, R. (2022). Pendidikan antikorupsi sebagai strategi pencegahan korupsi. *Jurnal Sosio Legal*, 11(1), 78–95.

Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis dalam membentuk calon intelektual dan pemimpin masa depan yang berintegritas. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi perlu diarahkan pada pembentukan sikap kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi di ruang publik.⁶

Namun, dalam praktiknya, implementasi pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai kendala. Kurikulum yang belum terintegrasi secara sistematis, keterbatasan kompetensi pendidik, serta minimnya keteladanan dari aparatur negara dan institusi pendidikan menjadi tantangan utama. Kondisi ini berpotensi menjadikan pendidikan antikorupsi bersifat normatif dan formalitas tanpa dampak nyata terhadap perubahan perilaku peserta didik.⁷

Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memperkuat pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan pendidikan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya antikorupsi yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga berbasis kesadaran dan nilai moral.⁸

⁶ Pratama, R., Abdurahman, & Susanto, D. (2020). Pendidikan karakter dan kesadaran hukum generasi muda. *Jurnal Civic Education*, 5(2), 101–115.

⁷ Hajiji, A. (2015). Politik hukum dalam pembentukan undang-undang pasca reformasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 295–310.

⁸ Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023*. Jakarta: TII.

C. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Pendidikan antikorupsi merupakan instrumen strategis dalam membangun karakter warga negara yang berintegritas dan berkesadaran hukum. Melalui pendidikan antikorupsi, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dapat ditanamkan secara sistematis sebagai bagian dari pembentukan budaya hukum antikorupsi. Meskipun demikian, efektivitas pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada integrasi kebijakan, kualitas implementasi, dan keteladanan institusional.

2. Saran

Diperlukan penguatan kebijakan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak bersifat simbolik, tetapi diterapkan secara nyata dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas pendidik dan penciptaan lingkungan pendidikan yang berintegritas menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2012). *Penguatan Sistem Presidensial dalam UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fitriana, N. (2018). *Pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan korupsi*. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 6(2), 89–102.
- Hajiji, A. (2015). *Politik hukum dalam pembentukan undang-undang pasca reformasi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 295–310.
- Kurniawan, R. (2022). *Pendidikan antikorupsi sebagai strategi pencegahan korupsi*. *Jurnal Sosio Legal*, 11(1), 78–95.
- Mahfud MD. (2017). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, L. (2019). *Pendekatan non-penal dalam pencegahan tindak pidana korupsi*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 412–430.
- Pratama, R., Abdurahman, & Susanto, D. (2020). *Pendidikan karakter dan kesadaran hukum generasi muda*. *Jurnal Civic Education*, 5(2), 101–115.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023*. Jakarta: TII.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001*.